



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjend S.Perman No. Telp (0281) 891004, 891616 Purbalingga
Kode Pos 55313

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421.1 / 050 / 2007 ✓

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK " PERTIWI WLAHAR " DESA WLAHAR
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA .

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

Membaca : Surat dari Yayasan Pertiwi Desa Wlahar Kecamatan Rembang
Nomor : 421.1/YP/TK/06, tanggal 17 Juli 2006 perihal Permohonan
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi
Wlahar ; ✓

Menimbang : a. Bahwa Yayasan " Pertiwi Wlahar " desa Wlahar Kecamatan
Rembang sebagai Penyelenggara Taman Kanak - Kanak yang
didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku ; ✓
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu memberikan izin
Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut ; ✓

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa
Tengah (Berita Negara tahun 1950 Nomor 42) ; ✓
2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 4437) ; ✓
3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor
78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301) ; ✓
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI
tahun 1992 No, 69, tambahan Lembaran Negara RI No.3485); ✓
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI th 2000 No.54,
tambahan Lembaran RI No.3952); ✓
6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41); ✓

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI No.060/U/2000 tentang Pendirian Sekolah; ✓
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 29 tahun 2005 tentang Pembentukan kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Purbalingga; ✓
9. Keputusan Bupati Purbalingga No 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kab. Purbalingga tahun 2002 No 13 seri D No. 13); ✓

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677/C/D/1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Taman Kanak-Kanak; ✓

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

- Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada
 - Nama : Yayasan Pertiwi Wlahar
 - Alamat : Desa Wlahar Kec. Rembang Kab. Purbalingga ✓
 Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
 - Nama : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Wlahar
 - Alamat : Desa Wlahar Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga ✓

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak "Pertiwi Wlahar" alamat Desa Wlahar Kecamatan Rembang Kab. Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/2002 dan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0486/U/1992, pemberian Izin tersebut pada ditum pertanahan dicabut; ✓

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 30 Maret 2007

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Purbalingga



DR. SUYITING
 Kepala Dinas P dan K
 NIP 130607779

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purbalingga
2. Yth. Ketua Komisi C DPRD Kab. Purbalingga
3. Yth. Kabag Bina Kesra Kab. Purbalingga
4. Yth. Ketua GOPTEK Kabupaten Purbalingga
5. Yth. Ka UPT Dinas P dan K Kecamatan Rembang
6. Arsip